

RUMUSAN ATURAN WAKAF SAHAM SEBAGAI INSTRUMEN WAKAF PRODUKTIF

Prof. Dr. Nurul Huda

Pengurus Badan Wakaf Indonesia

Wakil Rektor IV Universitas YARSI /KPS MM YARSI



Roadshow 1 Wakaf Saham

Badan Wakaf Indonesia –Intitut Tazkia-MNC Sekuritas




Prof. Dr. Nurul Huda, Doktor dan Magister (Cum Laude) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Guru Besar tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi (Wakil Rektor IV dan Ketua Program MM Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi) serta Dosen Pascasarjana di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (PSKTTI-UI), Universitas Airlangga, UIN-Syarif Hidayatullah, STEI Tazkia, Universitas Tarumanegara, Universitas Trisakti dan perguruan tinggi lainnya. Dalam Organisasi sampai saat ini masih tercatat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan DPP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ketua Umum ILUNI PSKTTI UI dan Komisioner BWI, Dewan Pakar PKEBIS, Wakil Ketua II dan Manager Marketing LSP EKBISI Dan Ketua MASEI Serta Ketua Divisi Kemitraan dan Kerjasama Amal Usaha BP4 Pusat

Beberapa buku yang sudah diterbitkan dengan rekannya yaitu: (1) Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam; (2) Investasi Pasar Modal Syariah; (3) Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis; (4) Current Issue Lembaga Keuangan Syariah, (5) Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis; (6) Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj Abu Yusuf; (7) Manajemen Bisnis Islami : Tauladan Rasul Dalam Berbisnis; (8) Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis Dan Sejarah (9) Zakat Perpektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (10) Ekonomi Pembangunan Islam (11) Keuangan Publik : Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam (12)Teori dan Aplikasi Statistik Pendekatan Ekonomi Islam, (13) Baitul Maal Wat Tamwil (14) Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi (15) Etika Bisnis Syariah (16) UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk (17) Teori Ekonomi Mikro Islam Selain itu , banyak juga tulisan dan riset hasil pembiayaan Dikti, UI dan Instansi lainnya yang dipublikasikan dalam media Jurnal Internasional bereputasi /Scopus (Journal of Islamic Economics, Banking and Finance., International Journal of Business and Social Science, Journal of Economic Cooperation and Development, Talent Development and Excellence), Jurnal Akreditasi Nasional (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Jurnal Aplikasi Manajemen, Al-Iqtishad, Jurnal Tsaqafah, Jurnal ziswaf) maupun surat kabar seperti Republika, Singgalang, Suara Merdeka, Majalah Paras, Majalah Sharing, Bisnis Indonesia dan lain sebagainya selain itu juga aktif sebagai pembicara pada forum nasional dan Internasional .



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Esensi Dasar dan Hukum Wakaf



Pengertian Wakaf

Waqf atau wakaf **secara bahasa** berarti berhenti, menahan atau diam.

Dari sudut pandang syariah, wakaf sering diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan ummat di mana substansi pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (**UU Wakaf no 41 Tahun 2004**)



DASAR HUKUM WAKAF PERSPEKTIF AL-QUR'AN

• مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

- Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

• Q.S. al-Baqarah: 261.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya

QS : Ali Imran : 92



DASAR HUKUM PERSPEKTIF SUNNAH

• وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)

- Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* ia berkata “Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?” maka Rasulullah bersabda “**Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.**” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. **Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.** Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.



DASAR HUKUM PERSPEKTIF SUNNAH

- Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

• إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

- “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Dasar Hukum Positif Wakaf

Undang-Undang
Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf

Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
tentang
Pelaksanaan UU
41/2004;


Peraturan
Pemerintah No 25
Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006

Peraturan Menteri
Agama Nomor 73
Tahun 2013 tentang
Tata Cara
Perwakafan Benda
Tidak Bergerak dan
Benda Bergerak
Selain Uang;

Peraturan Menteri
Agama Nomor 4
Tahun 2009 tentang
Administrasi Wakaf
Uang;



PILAR WAKAF



Wakaf

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Benda Wakaf

Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif

Wakif

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Nazhir

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Ikrar Wakaf


Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya

Mauquf 'Alaih

Penerima manfaat benda wakaf


Jenis-jenis Wakaf

Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat (Mauquf Alaih)	Wakaf ahli/dzurri	Penerima manfaatnya adalah keluarga/golongan tertentu
	Wakaf Khairi	Penerima manfaatnya adalah umum/masyarakat
	Wakaf Musytarak	Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan masyarakat
Waktu	Wakaf Mu'abbad	Durasi wakaf selamanya (abadi)
	Wakaf Mu'aqot	Durasi wakafnya sifatnya temporer
Penggunaannya	Ubasyir/dzati	Aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat (umumnya asset social)
	Mististmary	Aset wakafnya harus diolah/diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat (umumnya asset produktif)
Jenis Bendanya	Asset Tetap	Tanah, bangunan, perkebunan, dsb
	Asset Bergerak selain uang	Saham, surat berharga, permata, hak paten, dsb
	Uang	Uang kas dan setara kas



Konsep Wakaf Saham

- Wakaf saham merupakan wakaf dengan obyek saham sebagai barang bergerak yang dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kemaslahatan umat



• A

• C

• B

- Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat

- Wakaf saham juga merupakan pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan

Wakaf Saham

Pasal 11

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. surat berharga;
- b. hak atas kekayaan intelektual; dan
- c. hak atas benda bergerak lainnya.

Pasal 12

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. saham/saham syariah;
- b. Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara;
- c. obligasi pada umumnya/surat utang syariah; dan
- d. surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Wakaf Saham

Pasal 13

- (1) Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup; dan
 - b. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.
- (2) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- (3) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai *sub registry* yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham/saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.

Dasar Hukum Wakaf Saham



- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang



Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002, dijelaskan bahwa secara hukum kedudukan wakaf saham dipersamakan dengan wakaf uang

SYARAT KEBOLEHAN WAKAF SAHAM

Penerbit saham (emiten) adalah perusahaan yang kegiatan, jenis usaha, dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Dilakukan diversifikasi saham untuk meminimalisir risiko yang besar

Melakukan upaya maksimal untuk menekan Risiko yang akan terjadi;

Adanya jaminan keamanan pokok harta wakaf yang diinvestasikan ke dalam saham

Jika obyek wakaf saham maka harus;
1). Jelas Obyek dan nilainya, 2). Dimiliki oleh waqif, 3). Dilakukan istibdal jika obyek usaha emiten telah dilakukan likuidasi (tashfiyyah) sesuai dengan prinsip syariah, 4). Manfaat wakaf (tsamrah) disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf

Syarat Saham yang Boleh Diwakafkan

Investasi SAHAM SYARIAH



Efek atau surat berharga yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Saham-saham perusahaan yang memenuhi kedua kriteria tersebut, dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK.



BUSINESS SCREENING

Kegiatan yg bertentangan dg prinsip syariah

- Perjudian dan sejenisnya
- Perdagangan yang dilarang
- Jasa keuangan ribawi
- jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*)
- Produksi/distribusi barang haram
- Transaksi suap


FINANCIAL SCREENING

- Hutang Berbasis Bunga dibanding total aset $\leq 45\%$
- Pendapatan Non-halal dibanding total pendapatan $\leq 10\%$

Perusahaan Efek
(AB) yang
Memiliki
Fasilitas SOTS
(*Sharia Online
Trading System*)

- 1) PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah)
- 2) PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (HOTS Syariah)
- 3) PT BNI Sekuritas (BIONS Syariah)
- 4) PT Trimegah Securities (iTrimegah Syariah)
- 5) PT Mandiri Sekuritas (MOST Syariah)
- 6) PT Panin Sekuritas (POST Syariah)
- 7) PT Phintraco Sekuritas (PROFITS Syariah)
- 8) PT Sucorinvest Sekuritas (SPOT Syariah)
- 9) PT First Asia Capital Sekuritas Indonesia (FAST Syariah)
- 10) PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah)
- 11) PT Henan Putihrai Sekuritas (HPX Syariah)
- 12) PT Phillip Sekuritas Indonesia (POEMS Syariah)
- 13) PT RHB Sekuritas Indonesia (RHB TradeSmart ID Syariah)
- 14) PT Samuel Sekuritas Indonesia (STAR Syariah)

PROSES WAKAF SAHAM





Perusahaan Efek (AB) yang Sudah Memberikan Layanan Transaksi Wakaf Saham



Bentuk Wakaf Saham

Harta Wakaf yang diinvestasikan sebagai saham/ modal pendirian perusahaan


Harta Wakaf yang dibeli sebagai saham perusahaan yang telah berdiri

Harta Wakaf yang diinvestasikan melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah/Waakalah Bil Istmar yang modal mudharabah antara lain dibeli sebagai portofolio saham

Mewakafkan saham yang dimiliki seseorang, baik pokok (ain/asl) dilepas dari kepemilikan wakif maupun tidak dilepas kepemilikannya

Wakaf yang bersumber dari keuntungan Investor saham

NAZHIR berhak menukar (istibdal) HARTA BENDA WAKAF jika terjadi hal berikut:



ISU-ISU TERKAIT WAKAF SAHAM

NO	PERSOALAN	KETERANGAN
1	Volatilitas harga saham	Hal yang sama terjadi pada wakaf uang
2	Kepemilikan saham bersifat “bagian’ (<i>hishah</i>) yang tidak bisa terpisahkan/terbagi (<i>syuyu/Syaiáh/undivided share</i>)	Pada prinsipnya obyek wakaf harus bisa diserahkan pada saat ikrar wakaf (<i>qabd</i>) dan tertentu. Penguasaan saham (<i>qabd hukmi</i>)
3	Tujuan memiliki saham untuk diperjual belikan untuk memperoleh <i>dividen</i> dan <i>capital gain</i>	Manfaat (<i>tsamrah</i>) dari wakaf saham baru bias dinikmati setelah dilakukan jual beli
4	Perubahan obyek wakaf saham menjadi obyek wakaf bentuk lain (<i>ain/dain</i>) atau bentuk saham yang sama dari emiten yang berbeda.	Perubahan bentuk lain selain saham harus seperti tujuan waqif, ahli waris, dan Negara (hakim).
5	Yang berhak menentukan boleh tidaknya saham dijual atau ditukar	Nadhir: Kalau dijual untuk diambil manfaatnya
6	Apa saja alasan dibolehkannya saham (obek wakaf) dijual atau ditukar dalam bentuk lain?	Keluar dari prinsip syariah (DES) Berpotensi ekstrim merugikan jika tdk dijual

ISU-ISU TERKAIT WAKAF SAHAM

NO	PERSOALAN	KETERANGAN
7	Apakah obyek wakaf saham yang mengalami penurunan boleh ditukarkan dengan saham yang lebih berpotensi?	Boleh... tujuan wakaf menjaga nilai pokok wakaf agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan
8	Batas kebolehan obyek wakaf saham ditukarkan dengan obyek wakaf lain	Jika Nilai manfaatnya akan lebih besar, setelah izin pada yg berhak
9	Penentuan penggunaan manfaat dari wakaf saham oleh wakif	Boleh bersifat umum, atau bersifat khusus
10	Apakah keuntungan dari penukaran asset wakaf saham dihitung sebagai pokok wakaf (<i>ashl</i>) atau manfaat (<i>ri'/tsamrah</i>)	Keuntungan yang diatas nilai pokok (<i>ashl</i>) saham menjadi manfaat wakaf (<i>tsamrah</i>), dengan memperhatikan factor inflasi
11	Jika saham yang diwakafkan keluar dari DES, apakah wajib dijual?	Wajib dijual dan digantikan dengan saham yang lain yang sesuai dengan DES



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ